



P U T U S A N

Nomor : 19/Pid/2014/PT.Sultra

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KURNIAWAN Alias WAWAN Bin AMRIN JAJA
Tempat Lahir : Mamuju
Umur/Tgl. Lahir : 15 Tahun/ 17 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan III Kelurahan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013.
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lasusua, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013.
- Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014.
- Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014.
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014.
- Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014.
- Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan 29 Maret 2014.

Terdakwa Dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ABDUL RAHMAN, SH., dan M. KAMAL, SH., Advokat berkantor di Jalan Brigjen Katamso Lorong Bolubu No. 5 Kelurahan Baruga Kota Kendari Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK/Pidana/2014/PN.Klk. tertanggal 16 Januari 2014.

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor : 271/Pid.B/2013/PN.Klk tanggal 06 Pebruari 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Desember 2013 Nomor Register Perkara :PDM.01/Lasusua/Epp.1/12/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa KURNIAWAN Alias WAWAN Bin AMRIN JAJA, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi Nurjannah Kelurahan Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa yang saat itu sementara tidur dirumahnya, lalu saksi Nurjannah telepon terdakwa, lalu terdakwa menerima telepon saksi Nurjannah dan mengatakan kepada saksi Nurjannah "kenapaki telepon subuh-subuh" lalu saksi Nurjannah bilang "tidakji dan mengajak terdakwa untuk pergi lari subuh" kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Nurjannah, setelah tiba didepan rumah saksi Nurjannah dan tidak lama kemudian saksi Nurjannah keluar dari dalam rumah dan memanggil terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi Nurjannah masuk kedalam rumah dan terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah, lalu saat berada didalam kamar terdakwa duduk didekat saksi Nurjannah yang saat itu sementara baring dikasur, kemudian terdakwa merayu saksi Nurjannah sambil memeluk, mencium dan meraba-raba buah dada saksi Nurjannah.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa membuka baju serta celana saksi Nurjannah dan terdakwa juga membuka celananya, lalu saat terdakwa mau memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Nurjannah tidak bisa masuk, nanti dorongan ke 3 (tiga) kalinya baru alat kelamin terdakwa bisa masuk kedalam alat kelamin saksi Nurjannah dengan posisi terdakwa berada diatas dan saksi Nurjannah yang berada posisi dibawah, selanjutnya setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi Nurjannah, kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya secara berulang kali sekitar 10 (sepuluh) menit dan terdakwa merasakan enak namun air mani terdakwa tidak keluar, kemudian setelah terdakwa menyetubuhi saksi Nurjannah lalu terdakwa keluar rumah saksi Nurjannah dan pergi menuju ke Jembatan Batu Putih.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nurjannah yang saat itu bangun sekitar pukul 06.00 wita merasakan alat kelaminnya pedis dan sakit dan berdasarkan Visum Et Revertum nomor:305/PKM-LTW/VR/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Fajar, Dokter pada Puskesmas Latowu Kec.Batu Putih Kab.Kolaka Utara yang pada kesimpulannya menjelaskan pada pemeriksaan alat kelamin tampak 1 (satu) buah bekas luka lecet ukuran 0.1 cm x 0,2 cm, selaput darah intak tidak terdapat robekan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) UU nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 03 Tahun 1997 Tentang Tentang Peradilan Anak.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa KURNIAWAN Alias WAWAN Bin AMRIN JAJA, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi Nurjannah Kelurahan Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa yang saat itu sementara tidur dirumahnya, lalu saksi Nurjannah telepon terdakwa, lalu terdakwa menerima telepon saksi Nurjannah dan mengatakan kepada saksi Nurjannah "kenapaki telepon subuh-subuh" lalu saksi Nurjannah bilang "tidakji dan mengajak terdakwa untuk pergi lari subuh" kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Nurjannah, setelah tiba didepan rumah saksi Nurjannah dan tidak lama kemudian saksi Nurjannah keluar dari dalam rumah dan memanggil terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi Nurjannah masuk kedalam rumah dan terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah, lalu saat berada didalam kamar terdakwa duduk didekat saksi Nurjannah yang saat itu sementara baring dikasur, kemudian terdakwa merayu saksi Nurjannah sambil memeluk, mencium dan meraba-raba buah dada saksi Nurjannah.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa membuka baju serta celana saksi Nurjannah dan terdakwa juga membuka celananya, lalu saat terdakwa mau memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Nurjannah tidak bisa masuk, nanti dorongan ke 3 (tiga) kalinya baru alat kelamin terdakwa bisa masuk kedalam alat kelamin saksi Nurjannah dengan posisi terdakwa berada diatas dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjannah yang berada posisi dibawah, selanjutnya setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin saksi Nurjannah, kemudian terdakwa menaik turunkan pantatnya secara berulang kali sekitar 10 (sepuluh) menit dan terdakwa merasakan enak namun air mani terdakwa tidak keluar, kemudian setelah terdakwa menyetubuhi saksi Nurjannah lalu terdakwa keluar rumah saksi Nurjannah dan pergi menuju ke Jembatan Batu Putih.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nurjannah yang saat itu bangun sekitar pukul 06.00 wita merasakan alat kelaminnya pedis dan sakit dan berdasarkan Visum Et Revertum nomor:305/PKM-LTW/VR/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Fajar, Dokter pada Puskesmas Latowu Kec.Batu Putih Kab.Kolaka Utara yang pada kesimpulannya menjelaskan pada pemeriksaan alat kelamin tampak 1 (satu) buah bekas luka lecet ukuran 0.1 cm x 0,2 cm, selaput darah intak tidak terdapat robekan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo.Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2014 No.Reg.Perkara :PDM-01/Lasusua/12/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul terhadap anak" sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 82 UU nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 04 (empat)Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp 30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah) subs.apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) Lembar seprai warna merah kuning bercorak
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda
- 2 (dua) buah mangkok warna biru

Dikembalikan kepada penyidik Polsek Batu Putih untuk menyelidiki perkara Selfi Alias Enceng.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KURNIAWAN Alias WAWAN Bin AMRIN JAJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa KURNIAWAN Alias WAWAN Bin AMRIN JAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul terhadap anak".
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Sub. Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.
5. Menetapkan masapenahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar seprai warna merah kuning bercorak
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mangkok warna biru
Dikembalikan kepada penyidik Polsek Batu Putih untuk
penyelidikan perkara SELFIE Alias ENCENG.

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pengadilan
Negeri Kolaka tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya
telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri
Kolaka pada tanggal 13 Pebruari 2014 sebagaimana ternyata
dari Akta permintaan banding Nomor : 06/Akta.Pid/2014/PN.Klk
dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan
secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2014
dan demikian juga Penuntut Umum telah menyatakan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 13
Pebruari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan
banding Nomor : 06/Akta.Pid/2014/PN.Klk dan perimtaan banding
tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada
Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 13 Pebruari
2014 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan
memori banding tertanggal 13 Pebruari 2014, dan memori
banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama
kepada penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2014 dan
demikian juga sehubungan dengan permintaan banding tersebut
Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17
Pbruari 2014, dan memori banding tersebut telah pula
diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui
Penasehat Hukumnya pada tanggal 17 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 17 Pebruari
2014 telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori
banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan telah diberitahukan
kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 21
Pebruari 2014 sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tidak
mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding
Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana telah ternyata pula dari surat Panitera Pengadilan Negeri Kolaka yang masing-masing pada tanggal 17 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum karena tidak terbukti melakukan unsur-unsur pasal yang didakwaan baik unsur dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama kurang memenuhi rasa keadilan dimasyarakat sebab menjatuhkan putusan yang terlalu ringan oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutus sebagaimana tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dan telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 271/Pid.B/2013/PN.Klk tanggal 06 Pebruari 2014 ternyata apa yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal baru, dan demikian juga tentang memori banding dari Penuntut Umum adalah ulangan dari pada tuntutan (Requisitoirnya dalam perkara ini, maka karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan, oleh karena itu Majelis Haki8m tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dimana menurut Majelis Hakim tingkat banding lamanya pidana tersebut terlalu berat karena Terdakwa juga adalah termasuk kategori anak-anak yang masih berusia muda dan masih sekolah dan disamping itu inisiatip terjadinya tindak pidana tersebut berasal dari korban dan bukan dari Terdakwa sendiri, dimana si korbanlah yang menelepon terdakwa dirumah sekitar pukul 4.00 Wita untuk datang supaya pergi jalan pagi, dan setelah Terdakwa datang, korban bukanlah mengajak jalan pagi, akan tetapi menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian korban langsung menutup pintu rumah tersebut, dan selanjutnya korban mengajak Terdakwa masuk ke kamar tamu, dan setelah Terdakwa masuk kamar, korban menutup pintu, selanjutnya korban langsung tanpa memakai BH dan celana dalam, melihat keadaan tersebut Terdakwa meraba-raba buah dada korban, kemudian membuka pakaiannya dan pakaian si korban lalu menindih korban dari atas dengan memasukan kemaluannya kepada kemaluan si korban oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 271/Pid.B/2013/PN.Klk tanggal 06 Pebruari 2014, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo Pasal 27 (1) jo Pasal 193 (2) huruf b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada didalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. Pasal1 angka 1 Undang-Undang No.03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 271/Pid.B/2013/PN.Klk tanggal 06 Pebruari 2014 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar berbunyi sebagai berikut :-----
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan wajib latihan kerja sebagai pengganti denda paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;--
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut untuk selebihnya ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 10 Maret 2014 oleh kami TAHAN SIMAMORA, SH., sebagai Ketua Majelis dengan TRI WIDODO, SH. dan SYAMSUL BAHRI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 04 Maret 2014 Nomor : 19/Pen.Pid/2013/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh MUUMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. TRI WIDODO, SH

TAHAN SIMAMORA, SH.

2 SYAMSUL BAHRI, SH.MH.

Panitera Pengganti

M U U M A.



Mahkamah Agung Republik Indonesia